

VIDEO KONFERENSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN PASAL 77 UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Yahya Agung Putra*
.Annalisa Yahanan **
Agus Trisaka ***

Abstrak: Penulisan artikel ini difokuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat dilaksanakan melalui video konferensi berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Dalam RUPS secara Video konferensi peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (*e-signature*) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UU tentang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaturan tentang persyaratan Video konferensi dalam kaitannya dengan *Cyber Notary* (2) Untuk menganalisis implementasi dari RUPS melalui video konferensi, (3) Untuk menganalisis serta memberikan saran terhadap peran dan tanggung jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui Video Konferensi Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. sehingga dapat menemukan pemecahan permasalahan mengenai RUPS video konverensi.

Kata kunci: *Cyber Notary*; Rapat Umum Pemegang Saham; Perseroan Terbatas; Notaris

Riwayat Artikel:

Diterima : 22 Maret 2019;
Revisi : 16 April 2019;
Disetujui : 30 April 2019.

** Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Email: annalisa_yahanan@yahoo.com

*** Notaris dan PPAT Kantor Agus Trisaka

Email: atrisaka@gmail.com

* Magister Kenotariatan Universitas
Sriwijaya
Email: yahya_agung@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT. Mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PT

Pada kegiatan Rapat Umum pemegang saham, tidak diatur secara jelas bahwa siapa saja pihak yang wajib hadir dalam kegiatan tersebut. akan tetapi, Pasal 75 Ayat 3 UUPT menyebutkan bahwa seluruh pemegang saham haruslah hadir dalam pelaksanaan RUPS. ketentuan Pasal 75 Ayat 1 memberikan celah bahwa tidaklah harus seluruh pemegang saham ikut hadir

ataupun menyaksikan kegiatan RUPS. Dalam ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai ketentuan lunak karena RUPS dapat diatur berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi perkembangan komunikasi. Di-era kemajuan teknologi seperti saat ini komunikasi antara individu satu dengan individu lain dilakukan dengan cara bertemu langsung dan bertatap muka (*face to face*)¹. Kini komunikasi bisa dilakukan dari jarak jauh dan tanpa tatap muka dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saat ini berkomunikasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemanfaatan kecanggihan dengan teknologi, komunikasi bisa ditembus batas-batas wilayah seakan-akan menjadi tak terbatas.²

Perkembangan informasi teknologi telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia dengan di bukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media

¹ Rossalina Zainatun, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018, hlm. 2.

² Ibid.

telekonferensi (RUPS Telekonferensi) sebagaimana yang tertera dalam pasal 77 ayat 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Video konferensi merupakan metode komunikasi diantara dua tempat atau lebih dengan dukungan suara, pengelihatn dan sinyal untuk menyampaikan pada media elektronik untuk berinteraksi. Video konferensi harus didukung tiga perangkat atau komponen dalam pelaksanaannya berupa perangkat keras seperti komputer atau alat perekam video, jaringan internet dan ruangan video konverensi.³

video konferensi merupakan konsep dari komunikasi yang modern, karena memanfaatkan perkembangan teknologi dengan perangkat-perangkat pendukungnya.

Hal demikian merupakan sebuah terobosan dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi. Sehingga pemanfaatan teknologi ini mempermudah semua orang dalam melakukan urusan apapun dan dibidang apapun termasuk bisnis.

Dalam pelaksanaan kegiatan video konferensi pihak yang berada diluar tidak hanya satu bahkan dapat dilakukan lebih dari satu tempat. karena bukan tidak mungkin kegiatan tersebut memerlukan komunikasi secara banyak tempat. tentunya kegiatan ini harus didukung dengan perangkat yang memadai.⁴

Permasalahan yang muncul kemudian dari UUPT tentang RUPS video konferensi adalah bagaimana model pelaksanaannya. Karena sebagaimana yang di atur dalam UUPT Pasal 76 ayat 4 menyebutkan bahwa Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.⁵

³K.V.Rop, Video Conferencing And Its Application In Distance Learning , University of Eastern Africa, Baraton, Conference: Annual Interdisciplinary Conference, Volume: 1 Juni 2012, Nairobi Kenya: *The Catholic University of Eastern Africa*, 2012, hlm. 5.

⁴Febryka, Luthvi, Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Negara Hukum*: Vol. 2, No. 1, Juni 2011.

⁵Anonim, *Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan Penjelasannya Edisi Kesatu*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2007, hlm 51.

Ketentuan UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta Notaris. Jika RUPS video konferensi dikaitkan dengan risalah RUPS yang harus dituangkan dalam akta otentik, maka dengan sendirinya lahirnya UUPT Tahun 2007 dalam Pasal 77 bukan hanya melibatkan para pemegang saham yang akan membahas kewenangannya di dalam sebuah forum yang bernama RUPS tetapi juga akan melibatkan jasa pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta dalam hal ini adalah notaris untuk membuat risalah RUPS. Kegiatan RUPS dapat dilaksanakan melalui media elektronik maka tidak menutup kemungkinan jika notaris akan membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. Inilah yang kemudian menjadi salah satu pembahasan tentang *cyber notary* di Indonesia.⁶

Dalam RUPS melalui media telekonferensi atau video konferensi, kesepakatan baru terjadi dan baru ada

pada saat dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis para pemegang saham telah dipenuhi, dikarenakan UUPT Pasal 77 ayat (4) mengatur mengenai setiap penyelenggaraan RUPS melalui media Video Konferensi harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dengan demikian, maka kesepakatan lisan saja yang dihasilkan dari RUPS yang diselenggarakan melalui Video Konferensi mengenai pokok perjanjian yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, serta penawaran yang ditawarkan oleh lawan pihaknya belum menerbitkan perikatan. Perikatan yang lahir pada saat terjadinya kesepakatan baru ada ketika pernyataan-pernyataan para pihak pemegang saham peseroan telah dituangkan ke dalam bentuk risalah rapat.⁷

Dalam RUPS melalui media Telekonferensi atau Video Konferensi, kesepakatan baru terjadi dan baru ada pada saat dokumen tertulis dalam bentuk

⁶ Ahmadi Miru, *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011, hlm. 10.

⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purwanti, Keberadaan Pemegang Saham dalam Rups dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Hukum Udayana* Vol. 4, No. 1 : 190 – 202, 2015, hlm. 3.

surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis para pemegang saham telah dipenuhi, dikarenakan UUPT Pasal 77 ayat (4) mengatur mengenai setiap penyelenggaraan RUPS melalui media video konferensi harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dengan demikian, maka kesepakatan lisan saja yang dihasilkan dari RUPS yang diselenggarakan melalui video konferensi mengenai pokok perjanjian yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, serta penawaran yang ditawarkan oleh lawan pihaknya belum menerbitkan perikatan. Perikatan yang lahir pada saat terjadinya kesepakatan baru ada ketika pernyataan-pernyataan para pihak pemegang saham perseroan telah dituangkan ke dalam bentuk risalah rapat.⁸

Dengan demikian UUPT Tahun 2007 telah memberikan peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik atau yang dikenal dengan *Cyber Notary*. Walaupun demikian, dalam perkembangannya diwacanakan untuk membuat suatu akta notaris melalui

media elektronik atau yang lazim disebut *cyber notary*, tentu saja masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut agar dapat berjalan tanpa menimbulkan suatu masalah hukum baru.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan di tuangkan dalam bentuk artikel dengan judul *Cyber Notary : Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Maka permasalahan yang akan dibahas berupa bagaimana pengaturan persyaratan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video konferensi terkait dengan konsep *Cyber Notary*. Bagaimana Implementasi Rapat Umum Pemegang saham melalui Video konferensi sebagaimana yang diatur UUPT. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui video konferensi dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan tentang persyaratan video konferensi dalam terkait dengan *Cyber Notary*. menganalisis mengenai RUPS terutama

⁸ Ibid.

⁹ *Ibid*, hlm.10.

dalam proses video konferensi. Untuk menganalisis serta memberikan saran peran dan tanggung jawab notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui video konferensi.

Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi, bahan pertimbangan atau pemikiran dalam perkembangan ilmu kenotariatan dan perkembangan dunia notaris mengenai RUPS dan keotentikan suatu akta. Secara Praktis Sebagai bahan referensi lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.¹⁰ Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, peneliti tidak perlu mencari data ke

lapangan. Penelitian cukup dilakukan di perpustakaan, sehingga dalam penelitian normatif ini tidak memerlukan populasi ataupun sampel. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data primer melainkan data yang diperlukan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu terhadap data sekunder.¹¹ Metode penelitian dalam hal ini menjadi suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil penelitian dengan proses berfikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis untuk mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹²

Sumber bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi: bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 47.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bogor: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

konvensi serta instrumen hukum lain yang mendukung. Sumber bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian literatur, yaitu melakukan penelitian atas pendapat dan pemikiran para ahli hukum yang dituangkan dalam literatur hukum, karya tulis ilmiah bidang hukum serta bentuk-bentuk tulisan lainnya yang berkaitan *cyber notary*.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Persyaratan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi Terkait dengan Konsep *Cyber Notary*

Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terdapat di dalam Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.”

Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.”

Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa:

“RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.”

Berdasarkan kedua pasal dalam UUPU tersebut, maka dapat dikatakan bahwa RUPSLB adalah salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS. Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakan setiap tahun, RUPSLB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya. Sebagai contoh, apabila perseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.

Pelaksanaan RUPS Tahunan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditentukan sesuai panggilan, dipimpin oleh salah seorang Anggota Direksi perseroan. Sebelum RUPS tahunan dibuka dan dimulai, ketua RUPS berhak untuk memeriksa jumlah saham perseroan sesuai buku daftar saham yang diadakan oleh direksi, yang

hadir atau diwakili dalam RUPS, termasuk memeriksa keabsahan surat kuasa yang dibawa oleh masing-masing wakil pemegang saham yang menguasai kehadirannya dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 85 UUPT Nomor 40 tahun 2007. RUPS Tahunan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai saat diadakannya RUPS sesuai ketentuan Pasal 86 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, atau sesuai dengan kuorum kehadiran yang ditentukan lebih besar dalam AD Perseroan. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya RUPS kedua sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (8) UUPT Nomor 40 Tahun 2007

Selain RUPS yang telah dijelaskan sebelumnya pada ketentuan Pasal 76 terdapat cara lain dalam pelaksanaan tatacara RUPS yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), sebagai berikut:

1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan

melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

- 2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Media elektronik yang didukung dengan keberadaan komunikasi dapat berbentuk video konferensi (*video conference*) dan audio konferensi (*audio conference*). Audio konferensi sendiri adalah suatu sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan perantara protokol internet.

Penggunaan audio konferensi dalam penyelenggaraan RUPS PT tidak diakui oleh UUPT Nomor 40 Tahun 2007 karena substansi dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung seolaholah hadir secara fisik, sedangkan audio konferensi hanya mengirimkan suara tanpa dapat melihat lawan bicara dalam pertemuan yang sedang berlangsung. Maksud dari Pasal 77 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 adalah *lex specialis* bagi pasal 76 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan ini merupakan pergeseran paradigma tentang sahnya suatu RUPS. Keberadaan pasal 77 Nomor 40 Tahun 2007 adalah untuk memenuhi asas manfaat yang diterjemahkan bahwa RUPS melalui video konferensi dapat dilakukan dimanapun tidak terbatas pada ruang, tempat, wilayah tertentu sebagaimana RUPS konvensional yang disyaratkan dalam Pasal 76 Nomor 40 Tahun 2007.

Implementasi Rapat Umum Pemegang saham melalui Video konferensi

Dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham melalui video konverensi dapat dilakukan dengan cara sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT. Menurut Pasal 76 jo Pasal 77 UUPT Nomor 40 Tahun, RUPS

diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam AD Namun dalam ayat (2) ditentukan bahwa RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tempat pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia

Dalam hal ini jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Dalam ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 76 ayat (4) 77 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa RUPS tidak wajib dilakukan di lokasi dimana Perseroan Terbatas berada. RUPS yang diselenggarakan melauai video konferensi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77

UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yaitu merupakan pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan tanpa memerlukan kehadiran fisik dan berkumpulnya para pemegang saham pada satu tempat, tetapi cukup saling bertatap muka dan berbicara melalui monitor dari video konferensi yang dapat memunculkan dan merekam gambar visual dari para pemegang saham yang turut serta dalam RUPS tersebut meskipun tempat pelaksanaan RUPS diantara para pemegang saham tersebut saling berjauhan, tetapi keputusan RUPS tetap sah dan mengikat.

Setiap peserta RUPS melalui video konferensi dapat tetap berada pada tempat keberadaannya masing-masing (tidak bertemu dan berkumpul di satu tempat) pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam surat panggilan kepada pemegang saham. Para pemegang saham harus siap berada dihadapan seperangkat media elektronik komputer yang minimal telah dilengkapi dengan alat cetak (*printer*), pemindai (*scanner*), pengirim-penerima surat atau dokumen tercetak dia tas kertas (*faksimile*) atau program fasilitas pengirim-penerima surat atau dokumen elektronik (*e-mail*), kamera (*web camera*), mikropon (*micropon*), speaker (*headset*) serta pesawat telepon yang dilengkapi fasilitas koneksi

internet cepat yang tersambung pada perangkat komputer

Perangkat video konferensi sebagai sarana penghubung antara peserta RUPS sehingga semua peserta RUPS dapat saling melihat melalui layar monitor hasil rekaman web camera, mendengar pembicaraan atau berbicara secara langsung melalui scanner atau faksimile atau e-mail serta langsung berinteraksi dalam pengambilan keputusan-keputusan RUPS tersebut sekaligus menyetujui dan menandatangani notulen/risalah RUPS baik secara fisik maupun secara elektronik. Jenis RUPS inilah yang baru dikenal dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Berdasarkan ayat tersebut, notulen/risalah RUPS melalui video konferensi dapat ditandatangani oleh peserta RUPS dengan cara :

1. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara fisik.
2. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara elektronik.
3. Ditandatangani oleh sebahagian peserta RUPS secara fisik dan

sebahagian peserta RUPS secara elektronik.

Penandatanganan notulen/risalah RUPS tidak harus dilakukan oleh semua peserta atau seluruh pemegang saham, oleh karena adanya ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa : Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tersebut disebutkan sebagai berikut: penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi notulen/risalah RUPS tersebut. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas, maka notulen/risalah RUPS yang diselenggarakan melalui video konferensi dapat ditandatangani dengan memilih salah satu dari ketiga cara sebagai berikut :

- a) Ditandatangani oleh Ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham secara fisik.
- b) Ditandatangani oleh ketua RUPS secara fisik dan paling sedikit 1

(satu) orang pemegang saham secara elektronik.

- c) Ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham secara elektronik.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan Melalui Video Konferensi

Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan rapat umum pemegang saham. peran ini tentunya didapat dari ketentuan undang-undang baik dari UUPT dan UU Jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai hubungan yang sangat penting denganta segala bentuk Badan Hukum salah satunya Perseroan Terbatas. Notaris disini sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban seperti dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib membuat minuta akta yang nantinya akan disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, menyimpan akta, dan merahasiakan isi akta. Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas RUPS PT

Akta Pernyataan Keputusan rapat Merupakan bentuk akta yang dibuat dihadapan notaris, berdasarkan atas

notulensi RUPS PT bawah tangan yang mana notulensi rapat tersebut dibawa ke Notaris oleh salah seorang/beberapa kuasa notulen RUPS PT yang dibuat oleh para pemegang saham. Sehingga yang menghadap Notaris ialah kuasa notulen RUPS PT tersebut. Akta ini juga disebut sebagai “Akta Partij” atau Akta Para Pihak, karena disini Notaris hanya menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam akta. Termasuk dalam akta ini adalah akta hibah, wasiat, kuasa, dan lainnya. Akta partij ini sangat diharuskan dan diperlukan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan, karena nantinya Notaris harus mencantumkan keterangan atau alasan, surat dokumen yang terkait dan sidik jari pihak sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, mengenai pihak yang tidak ikut menandatangani akta tersebut, apakah karena buta huruf, atau sedang cidera tangan, atau sebagainya maka diharuskan ada keterangan atau alasan karena hal tersebut yang mengakibatkan akta tersebut tidak dapat ditandatangani oleh pihak tersebut dan ditulis pada akhir akta, karena akta partij yang tidak ada tanda tangan para pihak terkait akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda.

Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan

kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin yakni:

- a) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. notaris yang telah berakhir masa jabatannya (werda notaris) masih bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya selama menjadi notaris. Apabila werda notaris diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya, bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh werda notaris tersebut

Didasarkan pada Ketentuan Daluwarsa Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 BW yakni 30 tahun. b) Terkait tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.

Pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup. Hasil penelitian Agri Fermentia Nugraha 12 menunjukkan ada narasumber menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN sudah jelas terkait

batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang persyaratan rapat umum pemegang saham melalui video konferensi belum diatur secara jelas dan lengkap dalam Undang-undang Perseroan terbatas. karena ketentuan yang ada dalam UUPT mengenai video konverensi hanya terkait kuorum dan pengambilan keputusan mengenai prosedur tidaklahnya tidak diatur.

Implementasi Rapat Umum Pemegang Saham melalui video konverensi belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena keterbatasan aturan dan perangkat yang digunakan untuk kegiatan ini

Peran notaris dalam RUPS video konverensi ini hanya sebatas membuat akta risalah saja yang mana meruakan keterangan dari hasil putusan rapat.

Maka dari itu kedepannya perlu diatur lebih lanjut dan jelas mengenai aturan tentang pelaksanaan kegiatan video konferensi ini. untuk implementasinya

perlunya teknologi yang moderen dan merata disetiap daerah agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dimana saja.

Peran notaris dalam kegiatan RUPS Video konfrensi ini hanya sebatas membuat risalah karena aturan yang ada dalam UUPT hanya memberikan itu. kedpan harusnya Notaris membuat Berita acara rapat agar otentik akta lebih terjamin. dimana dalam pelaksanaannya nanti notaris ikut hadir melihat dan mendengar kegiatan RUPS sehingga tanggung jawabnya untuk menemui suatu kesalahan dan kelalaian diperkecil kemungkinannya. karena notaris bertanggung jawab atas aka yang di buatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bogor: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Edisi Ke Satu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim. 2007. *Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan Penjelasannya, edisi kesatu*, Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama.
- Fernando M. Manullang. 2017. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2013. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Nazir. 2005. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Bewijs en Verjaring naar heet Nederlands Burgerlijk Weetboek) Diterjemahkan M. Isa Arief, cet ke 2*, Jakarta: PT Intermedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rossalina Zainatun. 2018. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber*

- Notary Sebagai Akta Otentik*,
Malang: Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke Dua Puluh Satu*, Jakarta: Intermedia.
- Sulistyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Surya Jaya. 2011. *Makalah: Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Tri Budiyono. 2011. *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media.
- Wicaksana, Satria F., 2009, Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT). Jakarta.
- Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal**
- Citra Widi Widiyawati, Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferens, *Jurnal Repertorium* Volume III No. 2 Juli-Desember 2016.
- Fakrians. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Event Organizer dalam Kontrak Penyelenggaraan KonserMusik*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 2 Januari 2012.
- Muhammad Yusron Yuwono Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI Indonesia., *NOTARIUS: Edisi 08 Nomor 2 September D.I. Yogyakarta* 2015
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purwanti, Keberadaan Pemegang Saham Dalam RPUS Dengan Sistem Telekomferensi Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Persfektif Cyber, *Jurnal Hukum Udayana* Vol. 4, No. 1: 190 – 202, 2015.
- K.V Rop, VIDEO CONFERENCING AND ITS APPLICATION IN DISTANCE LEARNING, University of Eastern Africa, Baraton, Conference: *Annual Interdisciplinary Conference*, Volume: 1 Juni 2012, Nairobi Kenya: The Catholic University of Eastern Africa, 2012.

Makalah

Ahmadi Miru. 2011. Makalah: “*Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris*”, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Annalisa Yahanan, Happy Warsito dan Nurhidayatulloh, *Cyber Notary: Antara Peluang Dan Pembatasan Dalam Transaksi Elektronik* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Agung Fajar Matra, 2012, Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Depok.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (KUH Per)

Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.